



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DE

MI KEADILAN BERDASARKAN KEJUMANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Sj tanggal 7 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 26/21/XI/2007 tanggal 13 November 2007 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.41/Pdt.G/2014/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 15 April 2009, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2012, Pemohon membangun rumah di dekat rumah kakak Pemohon di Dusun Bulu Jampi sehingga Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon untuk sementara, supaya Termohon tidak jauh memasak, tetapi Termohon hanya bermalam selama 4 (empat) malam kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun Lita- Lita bermalam 1 (satu) malam, kemudian Termohon pergi ke Malaysia tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan menanyakan keberadaan Termohon namun Pemohon mendapat kabar dari kakak ipar Termohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain di Malaysia;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/21/XI/2007 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai tanggal 13 November 2007, bukti P.;

B. Saksi:



1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun sejak tahun 2012 Pemohon membangun rumah di dekat rumah kakak Pemohon dan mengajak Termohon bermalam di rumah kakak Pemohon agar tidak jauh mengurus makanan dan bermalam selama 4 (empat) malam kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan Termohon hanya bermalam selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi ke Malaysia tanpa izin dengan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan kabarnya pun tidak ada;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun setelah Pemohon membangun rumah di dekat rumah kakak Pemohon dan mengajak Termohon bermalam di rumah kakak Pemohon agar tidak jauh mengurus makanan dan bermalam selama 4 (empat) malam kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan Termohon hanya bermalam selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi ke Malaysia tanpa izin dengan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan kabarnya pun tidak ada;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.41/Pdt.G/2014/PA.Sj



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 November 2007 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Pemohon, mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 November 2007 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak bulan Mei 2012, Pemohon membangun rumah di dekat rumah kakak Pemohon sehingga Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon untuk sementara supaya Termohon tidak jauh memasak dan Termohon hanya bermalam selama 4 (empat) malam kemudian Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan bermalam 1 (satu) malam;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin ke Malaysia;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.41/Pdt.G/2014/PA.Sj



• Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 November 2007 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama



Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya,

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.41/Pdt.G/2014/PA.Sj



sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).